



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10 /DPRD.LPG/12.01/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PEMBAHASAN TERHADAP 8 (DELAPAN) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung tanggal 5 Mei 2014 pembahasan penyampaian 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 13 Mei 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PEMBAHASAN TERHADAP 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pembahasan terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, dengan judul Raperda dan susunan personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Panitia Khusus mempunyai tugas melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan distribusi bidang tugas masing-masing sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

- KEEMPAT : Masing-masing Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 23 Juli 2014.
- KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Juli 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua, /

Ir.H. INDRA.S.ISMAIL,MM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 10 /DPRD.LPG/12.01/2014
TANGGAL : 16 Juli 2014

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 8 (DELAPAN)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	JUDUL RAPERDA	NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	<p>1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;</p> <p>2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;</p> <p>3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; dan</p> <p>4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015-2019.</p>	<p>1. Ir. Hi. SUGIHARTO, AW.</p> <p>2. H. DARWIN RUSLINUR, SE, MM</p> <p>3. Hj. ZELDAYATIE</p> <p>4. Hi. BAMBANG IMAN SANTOSO, S.Sos</p> <p>5. Hi. YUDI CARLO, SH.</p> <p>6. Hi. WATONI NOERDIN, SH, MH</p> <p>7. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM.</p> <p>8. Drs. Hi. AZWAR YACUB.</p> <p>9. Ir. Hj. NENDEN TRESNANURSARI, M.Si.</p> <p>10. Hi. M. ARI WIBOWO. LC.</p> <p>11. YUSUF WIBISONO.</p> <p>12. W A T I A H.</p> <p>13. H. NPILYON ASWARI</p> <p>14. M. EFFENDI.</p> <p>15. Hi. ABDUL HAKIM RASYID.</p>	<p>KETUA</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>	<p>Panitia Khusus I</p>

No	JUDUL RAPERDA	NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
II	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ol style="list-style-type: none">1. Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM.2. Dra. Hj. YULIA HASIMAH.3. Hj. WARDIYATI4. Hi. BENNY UZER, SH.5. HARTARTO LOJAYA.6. Dra. SRI LESTARI7. PALGUNADI, STP.8. Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep.9. Hi. INDRA KARYADI, SH.10. I GEDE JELANTIK, SE.11. Hi. NURSALIM12. H. RISWANSYAH DJAHRI,SE,M.BA13. Drs. Hi. ACHMAD NYERUPA, SH.14. HIDIR IBRAHIM,S.Ag,M.Si15. Ir. Hj. OCTARIA HERRYKADEWI	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Panitia Khusus II

No	JUDUL RAPERDA	NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
III	1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	1. AHMAD BASTARI, S.Sos, MM. 2. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN, MM 3. Hi. TONY EKA CANDRA 4. Hi. DENDI RAMADHONA KALIGIS, ST 5. Hi. FIRMAN YANI, SH. 6. YASMINIE ASYIK, SH 7. SAHZAN SYAFRI, SH, MH. 8. Ir. FIRMANSYAH YA, MBA, MSC. 9. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI 10. Hi. AGUS KURNIAWAN, ST. 11. ELLY WAHYUNI, SE, MM. 12. H. JUPRIUS, SE, MM 13. Hi. OKTA RIJAYA, M. SHi. 14. WAYAN SUDIKA, S. IP. 15. Hi. MISRI JAYA LATIEF.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Panitia Khusus III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG
 Wakil Ketua, /

Ir.H. INDRA.S.ISMAIL,MM